



# WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 1288 TAHUN 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM INSAN UNGGUL  
MARTANDU KENDARI**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak Usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar yang bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, Yayasan Pendidikan Islam Insan Unggul Kendari mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan walikota tentang Izin Oprasional Taman Kanak-Kanak Islam Insan Unggul Martandu Kendari;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Insan Unggul Martandu;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada :
- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan : Dr.Supriyanto,MA
  - b. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Unggul Kendari
  - c. Nama Satuan Pendidikan : Islam Insan Unggul Martandu
  - d. A l a m a t : Jl.Martandu No.2
  - e. Kelurahan/Kecamatan : Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu
- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan Taman Kanak-Kanak Islam Insan Unggul Martandu harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
  - b. tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi;
  - d. menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
  - e. dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
  - f. membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari;
  - g. dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam Insan Unggul Martandu bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari;
  - h. senantiasa menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama, menghormati dan menghargai adat istiadat setempat; dan
  - i. tidak menjadikan/menggunakan sekolah dimaksud sebagai tempat ibadah

- KEEMPAT** : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Insan Unggul Martandu Kendari dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 27-12-2018



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Ketua Yayasan Pendidikan Insan Unggul di Kendari;